



**P U T U S A N**

**Nomor : 172 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHENDRA** ;  
Pangkat/NRP : Pratu/31050130960385 ;  
Jabatan : Taban So Ru 1 Ton 1 Kipan E ;  
Kesatuan : Yonif 134/Ts ;  
Tempat lahir : Kisaran ;  
Tanggal lahir : 30 Maret 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 134/Ts Tembeling  
Bintan Kepri ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/6/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/7/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dari Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 119/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 172 K/MIL/2015



4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 135/Pen/Tah/Mil/172 K/2015 tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas di kedai tuak yang berada di Bintan Center Km 9 Tanjung Pinang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 masuk Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 134/TS Dam I/BB dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, selanjutnya ditugaskan di Kompi B Yonif 134/BS Tanjung Balai Karimun tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kipan E Tembiling sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu ;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa mengajak Saksi-1 (Serka Hariamsyah) jalan keluar Markas pada saat mendapat ijin pesiar, dan setelah apel pesiar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemuinya di lapangan Kompi untuk keluar Markas untuk minum tuak dan dijawab oleh Saksi-1 "Oke, tapi nanti dulu saya mau bersihkan rumah sebentar", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 ;
3. Bahwa Saksi-1 setelah selesai membersihkan rumah langsung menuju rumah Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa keduanya langsung menuju kedai tuak yang berada di Bintan Center Km 9 Tanjung Pinang yang jaraknya kurang lebih 15 Km,



- sesampainya di kedai tuak tersebut sudah banyak orang sipil yang minum tuak selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk di bangku panjang dan memesan 3 (tiga) botol tuak dan setelah habis tiga botol lalu Saksi-1 memesan 2 (dua) botol lagi dan semua habis diminum ;
4. Bahwa saat minum tuak Saksi-1 bersama dengan Terdakwa ada kurang lebih 4(empat) orang sipil yang bergabung satu meja, namun yang Saksi-1 tahu namanya hanya Sdr. Sahril karena pada saat minum satu meja Sdr. Sahril memperkenalkan namanya, selanjutnya beberapa waktu kemudian Sdr. Sahril memberikan sebatang rokok Djisamsoe kepada Terdakwa yang mana rokok tersebut sudah dinyalakan oleh Sdr. Syahril, setelah rokok tersebut diterima oleh Terdakwa langsung dihisap secara bergantian dengan Sdr. Sahril ;
  5. Bahwa pada saat Terdakwa menghisap, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 “Mau tak Mas ganja?”, Saksi jawab “Tidak Mas, minum tuak saja saya”, selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut bergantian dengan Sdr. Sahril sampai habis yang sebelumnya ganja dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe lalu digulung dan efeknya setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa ngantuk, dari omongan Terdakwa yang menyebutkan rokok tersebut adalah ganja sehingga waktu ditawarkan Saksi-1 menolak dan pada saat itu memang tercium aroma khas ganja kalau dibakar aromanya berbeda dengan rokok biasa, setelah habis tuak yang ada di atas meja Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke KOMPI karena mengejar apel malam, kemudian pada saat pulang yang membawa sepeda motor adalah Saksi-1 karena keadaan Terdakwa sudah mabuk berat dikhawatirkan kalau jatuh di jalan dan perjalanan menuju kompi lumayan jauh ;
  6. Bahwa Terdakwa sudah dua kali memakai Narkotika jenis ganja pada bulan Mei 2012 dan bulan Juli 2012 dan Terdakwa hanya ingin merasakan bagaimana rasanya Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa tidak mencari keuntungan dari Narkotika jenis ganja ;
  7. Bahwa menurut Saksi-2 (Serma Purba) pada tanggal 9 Juli 2012 telah dilakukan tes urine anggota Korem 033/WP yang pada saat itu Saksi-2 mendampingi tujuh anggota Korem 033/WP, setelah dicek masing-

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 172 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota teridentifikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kecuali hanya satu anggota yang tidak teridentifikasi, termasuk juga Terdakwa mendapat perintah dari Pjs. Dankipan E Yonif 134/TS (Lettu Inf Irhan Irawan untuk ke Ma Korem 033/WP sesampai di Ma Korem langsung ke ruang Staf Intel baru Terdakwa mengetahui akan dilaksanakan tes urine di Kantor BNN Kota Tanjung Pinang yang terletak di Jalan Senggarang yang mana setelah dites urine di Kantor BNN tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi ganja ;

8. Bahwa berdasarkan hasil test urine BNN Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 atas nama Pratu Suhendra NRP. 31050130960385 dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Marijuana (ganja) ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh riibu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Kantor BNN Kota Tanjung Pinang tanggal 9 Juli 2012 an. Terdakwa Pratu Suhendra NRP. 31050130960385 Taban So Ru 1 Ton 1 Kipan E Yonif 134/TS ;  
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

b. Barang-barang : - Nihil ;

- Kami mohon Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM.I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra, Pratu, NRP. 31050130960385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Kantor BNN Kota Tanjung Pinang tanggal 9 Juli 2012 an. Terdakwa Pratu Suhendra NRP. 31050130960385, Taban So Ru 1 Kipan E Yonif 134/TS ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 01-K/PMT-I/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, S.H., Nrp. 636566 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 172 K/MIL/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 November 2014, sekedar Penambahan Pidana Tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 November 2014, selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/117-K/PM I-03/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa Suhendra telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Mei 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 01 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 01 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Militer I-03 Padang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
  - a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 01-K/PMT-I/BDG/AD/I/ 2015 tertanggal 25 Febuari 2015, pada pertimbangan hukum halaman 6-7 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Oditur Militer I-03 Padang ;
  - b. Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Oditur Militer I-03 tanpa memberi pertimbangan apapun ;

Ada pun keberatan pemohon kasasi antara lain :

1. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Hukuman Tambahan ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

  - a. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi merupakan korban dari peredaran narkoba dengan sedang menjalankan marketing yang baik ;
  - b. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hukuman tambahan yang memberhentikan Pemohon Kasasi dari dinas militer tanpa adanya alasan pembinaan dari korban peredaran narkoba (Putusan Halaman 6) ;
2. Kekhilafan Hakim Yang Tidak Melakukan Pembinaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* hanya menerapkan *punishmen* tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman yang diberikan kepada Pemohon Kasasi ;

b. Bahwa Pemohon Kasasi hanya merupakan korban dari peredaran sindikat narkoba yang menyerang seluruh elemen bangsa ini ;

II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Oditur Militer I-03 Padang maupun Terdakwa ;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;

b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Oditur Militer I-03 Padang yaitu hasil LAB dari BNN Kota Pinang tanggal 9 Juli 2012 serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa ;

c. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan Oditur Militer I-03 Padang serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili perkara *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak cermat dalam memberikan pertimbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai fakta-fakta di persidangan tentang keadaan-keadaan yang meringankan hukumannya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *In casu* Terdakwa mengkonsumsi ganja masih dalam kuantitas yang relatif sedikit yakni sebanyak 2 (dua) batang yaitu pada bulan Mei 2012 sebanyak 1 (satu) batang yang dihisap bersama teman-temannya secara bergantian, dan pada bulan Juli 2012 sebanyak 1 (satu) batang yang dihisap secara bergantian dengan temannya, dan ganja tersebut adalah pemberian teman Terdakwa yang bernama Syahril ;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* semata-mata hanya ingin merasakan bagaimana rasanya merokok ganja, dan setelah itu Terdakwa tidak lagi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apa pun. Terdakwa merasa tubuhnya biasa saja bila tidak mengkonsumsi ganja ;
- Bahwa *in casu* Terdakwa telah dengan jujur mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar pengungkapan atas perkara *in casu*, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengkonsumsi Narkotika ;

Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal-hal yang meringankan penjatuhan hukuman yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Kasasi akan mengadili sendiri perkara *in casu* ;

Bahwa mengenai pidana yang dipandang adil dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* adalah pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang, karena telah mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang *in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Suhendra dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 172 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM.I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUHENDRA, Pratu, NRP. 31050130960385** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM.I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 November 2014 tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA, Pratu, NRP. 31050130960385**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Kantor BNN Kota Tanjung Pinang tanggal 9 Juli 2012 an. Terdakwa Pratu Suhendra, NRP. 31050130960385, Taban So Ru 1 Kipan E Yonif 134/TS ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 172 K/MIL/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUD, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 34166

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)